



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai korban dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Desember 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 23 November 2021 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 29 November 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 11 Desember 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Bahwa di persidangan Hakim telah menunjuk Achmat Irmawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang beralamat di Kompleks Perkantoran Jalan Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 16 Desember 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Anak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Anak di dampingi petugas pembimbing kemasyarakatan yang bernama Triani Sulistiyawati FR dan didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Muh Qosim sebagai bapak kandung Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Laporan gagal diversi pada tanggal 16 Desember 2021
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Pendapat-pendapat Orang Tua Anak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai korban :

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pembinaan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum berupa Pembinaan didalam lembaga BRSAMPK Antasena selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju osis warna putih dengan nama Anak Berhadapan dengan Hukum ;
 - 1 (satu) potong celana panjang osis warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk Converse warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Anak Berhadapan dengan Hukum lainnya
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan di depan persidangan yang pada

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya mengingat Anak masih memiliki harapan masa depan yang cerah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan atas replik tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai korban :

KESATU

Bahwa Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 5 (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi 1 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan raya masuk wilayah Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi / korban yang mengakibatkan luka berat*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai korban:

- Bahwa berawal saat saksi korban dengan saksi 4 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam melintas di Jalan Letnan Tukiyat daerah SMK Ma'arif Kota Mungkid dan melihat beberapa siswa di warung dekat SMK Ma'arif kemudian saksi korban dan saksi 4 berteriak "woi" sambil jari tangan mereka mengacungkan jari tengah. Atas perbuatan tersebut para siswa SMK Ma'arif yang berada di warung dimaksud diantaranya Anak Korban, anak saksi 5 , saksi 1, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, dan saksi 7 merasa sakit hati dan bersepakat mengejar saksi Korban dan saksi 4. Saksi 1 berkata "*kae cah gamping ayo meh dioyak po ra (itu anak gamping (SMK Muhammadiyah Muntilan Gamping), ayo mau dikejar atau tidak)*", dijawab Anak Saksi 8 "*nyo nggo motorku (ayo pakai motor saya)*" lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Anak Saksi 8 dan Anak mengemudikan sepeda motor tersebut berboncengan 3 (tiga) orang bersama saksi 1 yang membawa 1 (satu) buah batu sebesar kepalan

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dibonceng di tengah dan Anak Saksi 8 dibonceng di belakang dengan membawa 1 (satu) buah potongan paving blok sebesar kepala tangan orang dewasa. Selain itu Anak Saksi 5 berboncengan tiga dengan saksi 7 dan Anak Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, selanjutnya mereka Anak dan teman-temannya tersebut mengejar saksi Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi 4;

- Bahwa saat mereka sampai di lokasi daerah jalan 1 "*kui wonge (itu orangnya)*" sambil Anak Berhadapan dengan Hukum mengemudikan sepeda motor mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan saksi 4 dan saat berpapasan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter saksi 1 dan Anak saksi 8 melempar batu dan paving blok yang mereka bawa kearah korban mengenai bagian wajah saksi korban mengakibatkan saksi korban terluka dan pingsan dengan posisi badan hampir terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu saksi 4 menghentikan sepeda motornya lalu saksi 2 datang menolong Korban ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan serta tindakan medis lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/104/05.32/2021 Tanggal 25 November 2021 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Damayanti ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka-luka derajat sedang sampai berat pada area kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka-luka yang dialami penderita di bagian kepala menyebabkan gangguan sedang sampai berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kecacatan sedang;

Dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 8595/VR.027/RM/XII/2021 Tanggal 26 November 2021 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arin Dwi Iswarini,Sp.THT-KL.,M.Kes., dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

- Bengkak dan nyeri tekan di wajah sebelah kanan;
- Luka robek di mulut dalam;
- Patah tulang hidung, rahang atas dan bawah kanan;
- Perdarahan sinus maksilaris kanan dan kiri.

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjalani operasi : Operasi CWL, Debridement, rekonstruksi tulang hidung, rahang atas dan bawah, ORIF Platting tulang rahang atas dan bawah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan anak saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi 1 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan raya masuk wilayah Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi / Korban yang mengakibatkan luka berat.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai korban:

- Bahwa berawal saat saksi Korban dengan saksi 4 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam melintas di Jalan Letnan Tukiyat daerah SMK Ma'arif Kota Mungkid dan melihat beberapa siswa di warung dekat SMK Ma'arif kemudian saksi KORBAN dan saksi 4 berteriak "woi" sambil jari tangan mereka mengacungkan jari tengah. Atas perbuatan tersebut para siswa SMK Ma'arif yang berada di warung dimaksud diantaranya Anak Berhadapan dengan Hukum, anak saksi 8, saksi 1, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, dan saksi 7 merasa sakit hati dan bersepakat mengejar saksi KORBAN dan saksi 4. Saksi 1 berkata "*kae cah gamping ayo meh dioyak po ra (itu anak gamping (SMK Muhammadiyah Muntilan Gamping), ayo mau dikejar atau tidak)*", dijawab Anak Saksi 8 "*nyo nggo motorku (ayo pakai motor saya)*" lalu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Anak Saksi 8 dan Anak mengemudikan sepeda motor tersebut berboncengan 3 (tiga) orang bersama saksi 1 yang membawa 1 (satu) buah batu sebesar kepala tangan dibonceng di tengah dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8 dibonceng di belakang dengan membawa 1 (satu) buah potongan paving blok sebesar kepala tangan orang dewasa. Selain itu Anak Saksi GALIH berboncengan tiga dengan saksi 7 dan Anak Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, selanjutnya mereka Anak dan teman-temannya tersebut mengejar saksi KORBAN dan saksi 4;

- Bahwa saat mereka sampai di lokasi daerah jalan Pasuruhan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat saksi KORBAN dan saksi 4 mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata kepada Anak saksi 8 dan saksi 1 "kui wonge (itu orangnya)" sambil Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengemudikan sepeda motor mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban KORBAN dan saksi 4 dan saat berpapasan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter saksi 1 dan Anak saksi 8 melempar batu dan paving blok yang mereka bawa ke arah korban mengenai bagian wajah saksi korban KORBAN mengakibatkan saksi KORBAN terluka dan pingsan dengan posisi badan hampir terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu saksi 4 menghentikan sepeda motornya lalu saksi NUNUNG datang menolong Korban ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban KORBAN mengalami luka dan harus menjalani perawatan serta tindakan medis lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/104/05.32/2021 Tanggal 25 November 2021 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Damayanti ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka-luka derajat sedang sampai berat pada area kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka-luka yang dialami penderita di bagian kepala menyebabkan gangguan sedang sampai berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kecacatan sedang;

Dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 8595/VR.027/RM/XII/2021 Tanggal 26 November 2021 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arin Dwi Iswarini,Sp.THT-KL.,M.Kes., dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan nyeri tekan di wajah sebelah kanan;
- Luka robek di mulut dalam;
- Patah tulang hidung, rahang atas dan bawah kanan;
- Perdarahan sinus maksilaris kanan dan kiri.

Korban KORBAN menjalani operasi : Operasi CWL, Debridement, rekonstruksi tulang hidung, rahang atas dan bawah, ORIF Platting tulang rahang atas dan bawah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan anak saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi 1 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan raya masuk wilayah Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi / Korbanyang mengakibatkan luka berat.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai korban:

- Bahwa berawal saat saksi Korbandengan saksi 4 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam melintas di Jalan Letnan Tukiyat daerah SMK Ma'arif Kota Mungkid dan melihat beberapa siswa di warung dekat SMK Ma'arif kemudian saksi KORBAN dan saksi 4 berteriak "woi" sambil jari tangan mereka mengacungkan jari tengah. Atas perbuatan tersebut para siswa SMK Ma'arif yang berada di warung dimaksud diantaranya Anak Berhadapan dengan Hukum, anak saksi 8, saksi 1, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, dan saksi 7 merasa sakit hati dan bersepakat mengejar saksi KORBAN dan saksi 4. Saksi 1 berkata "*kae cah gamping ayo meh dioyak po ra (itu anak gamping (SMK Muhammadiyah Muntilan Gamping), ayo mau dikejar atau tidak)*", dijawab Anak Saksi 8 "*nyo nggo motorku (ayo pakai motor saya)*" lalu Anak ANAK

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd



BERHADAPAN DENGAN HUKUM menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Anak Saksi 8 dan Anak mengemudikan sepeda motor tersebut berboncengan 3 (tiga) orang bersama saksi 1 yang membawa 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan dibonceng di tengah dan Anak Saksi 8 dibonceng di belakang dengan membawa 1 (satu) buah potongan paving blok sebesar kepalan tangan orang dewasa. Selain itu Anak Saksi GALIH berboncengan tiga dengan saksi 7 dan Anak Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, selanjutnya mereka Anak dan teman-temannya tersebut mengejar saksi KORBAN dan saksi 4;

- Bahwa saat mereka sampai di lokasi daerah jalan Pasuruhan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat saksi KORBAN dan saksi 4 mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata kepada Anak saksi 8 dan saksi 1 *"kui wonge (itu orangnya)"* sambil Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengemudikan sepeda motor mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban KORBAN dan saksi 4 dan saat berpapasan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter saksi 1 dan Anak saksi 8 melempar batu dan paving blok yang mereka bawa ke arah korban mengenai bagian wajah saksi korban KORBAN mengakibatkan saksi KORBAN terluka dan pingsan dengan posisi badan hampir terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu saksi 4 menghentikan sepeda motornya lalu saksi NUNUNG datang menolong Korban ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban KORBAN mengalami luka dan harus menjalani perawatan serta tindakan medis lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/104/05.32/2021 Tanggal 25 November 2021 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Damayanti ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka-luka derajat sedang sampai berat pada area kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka-luka yang dialami penderita di bagian kepala menyebabkan gangguan sedang sampai berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kecacatan sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 8595/VR.027/RM/XII/2021
Tanggal 26 November 2021 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arin Dwi
Iswarini, Sp.THT-KL., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

- Bengkak dan nyeri tekan di wajah sebelah kanan;
- Luka robek di mulut dalam;
- Patah tulang hidung, rahang atas dan bawah kanan;
- Perdarahan sinus maxsilaris kanan dan kiri.

Korban KORBAN menjalani operasi : Operasi CWL, Debridement,
rekonstruksi tulang hidung, rahang atas dan bawah, ORIF Platting tulang
rahang atas dan bawah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai korban :

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
Korban

- Bahwa saksi mengerti perihal saksi korban dan dimintai keterangan
saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak
Kandung Saksi yaitu Anak Korban KORBAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17
November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya
Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Kandung Saksi yaitu Anak
Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat kejadian itu terjadi namun
menurut pengakuan Anak Korban, ia telah dilempari dengan batu dan
dikeroyok oleh Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1, A
nak Korban mengalami luka-luka, tulang hidung patah, rahang patah,
mulut sobek diduga cacat dan hingga saat ini masih dirawat di rumah
sakit ;

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk perawatan luka Anak Korban, saksi telah mengeluarkan biaya rumah sakit dan obat-obatan hingga mencapai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa adapun dari pihak keluarga Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tidak pernah satu pun ada yang datang meminta maaf atau pun memberikan uang santunan kepada Saksi maupun keluarga Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi NUNUNG SETI OKTAVINA Binti HERDI SETIA HARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa saksi korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya mendengar suara seperti suara hantaman, sontak Saksi melihat ke arah suara tersebut, saat itu saksi melihat Anak Korban telah dalam keadaan lunglai dibonceng di atas sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 2685 HC yang dikendarai oleh Saksi 4 ;
- Bahwa saat melihat keadaan Anak Korban seperti itu Saksi terus berteriak meminta tolong sembari mendekap tubuh Anak Korban yang telah lunglai dengan tujuan agar tidak jatuh terhempas ke aspal ;
- Bahwa saat Saksi mendekap tubuh Anak Korban, bagian kepala sebelah kanan telah mengeluarkan darah dan pada bagian belakang kepala serta terasa lembut dibagian kepala bagian belakang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

3. **Anak Saksi 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa Anak Saksi 4 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 melihat anak SMK Ma'arif yaitu Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 sedang nongkrong-nongkrong di warung, saat itu Anak Saksi 4 meneriaki mereka "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Korban dan Anak Saksi 4 tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 4 melihat ada seseorang melemparkan sesuatu ke arah Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras dan saat Anak Saksi 4 melihat kebelakang wajah Anak Korban telah bersimbah darah dan kondisi Anak Korban telah seperti orang tidak sadarkan diri ;
- Bahwa melihat kondisi Anak Korban seperti itu Anak Saksi 4 berusaha meminta bantuan dan membawa Anak Korban ke RS Merah Putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

4. **Anak Saksi 5**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 5 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
 - Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8;
 - Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
 - Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
 - Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 5 melihat ada seseorang melemparkan sesuatu ke arah Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7merasa takut dan melarikan diri ;
 - Bahwa Anak Saksi 5 sendiri ikut melakukan pelemparan tapi tidak kena ;
 - Bahwa Anak Saksi 5 pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd



5. **Anak Saksi 6**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa Saksi 6 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
 - Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8;
 - Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
 - Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
 - Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 5 melihat ada seseorang melemparkan sesuatu ke arah Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7merasa takut dan melarikan diri ;
 - Bahwa Anak Saksi 6 sendiri bertugas mengendarai sepeda motor yang lain ;
 - Bahwa Anak Saksi 6 pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;



6. **Anak Saksi 7**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa Saksi 7 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8;
- Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Saksi 7 melihat ada seseorang melemparkan sesuatu ke arah Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Saksi 7 sendiri ikut melakukan pelemparan tapi tidak kena ;
- Bahwa Saksi 7 pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;



7. **Anak Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa Saksi 1 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
 - Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8;
 - Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
 - Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
 - Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 1 melemparkan sebungkah batu yang sengaja Anak Saksi 1 bawa sesaat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7merasa takut dan melarikan diri ;
 - Bahwa Anak Saksi 1 sendiri ikut melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena ;
 - Bahwa Anak Saksi 1 pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;



8. **Anak Saksi 8**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai korban:

- Bahwa Anak Saksi 8 korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8 ;
- Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendaraikan dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8 melemparkan sebungkah batu yang sengaja Anak Saksi 8 bawa sesaat saat akan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi 8 sendiri ikut melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena ;
- Bahwa Anak Saksi 8 pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;



Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan

;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah tidak mampu menghadirkan Anak Korban di depan persidangan. Maka atas permintaan Penuntut Umum dan Persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap keterangan Anak Korban dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai korban :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban berencana hendak mengambil helm Anak Saksi 4, saat dilokasi kejadian Anak Korban bertemu dengan rombongan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa saat itulah dari sepeda motor yang paling depan ada melempar Anak Korban dengan sebungkah batu dan mengenai wajah bagian kanan Anak Korban hingga mengakibatkan memar dan pendarahan kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7berbalik arah mengejar dan kembali memukul Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasannya mengapa Anak Korban dilempari dan dipukuli ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek serta patah tulang hidung dan wajah pada bagian wajah sebelah kanannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan hanya melakukan pelemparan dan tidak ada pemukulan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai korban :

- Bahwa Anak korban dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan menendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban . Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8yang dikendarai oleh Anak ;
- Bahwa sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dikendarai oleh Anak Saksi 6 ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 melemparkan seongkang batu yang sengaja Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 bawa saat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 sendiri yang melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena sedangkan Anak sendiri saat itu hanya bertugas mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 8yang diboncengi oleh Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar dan luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, sebagai korban :

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju osis warna putih dengan nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ;
 - 1 (satu) potong celana panjang osis warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk Converse warna hitam ;
- Kesemuanya disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/104/05.32/2021 Tanggal 25 November 2021 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Damayanti ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka-luka derajat sedang sampai berat pada area kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka-luka yang dialami penderita di bagian kepala menyebabkan gangguan sedang sampai berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kecacatan sedang;

Dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 8595/VR.027/RM/XII/2021 Tanggal 26 November 2021 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arin Dwi Iswarini,Sp.THT-KL.,M.Kes., dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

- Bengkak dan nyeri tekan di wajah sebelah kanan;
- Luka robek di mulut dalam;
- Patah tulang hidung, rahang atas dan bawah kanan;
- Perdarahan sinus maxsilaris kanan dan kiri.

Korban KORBAN menjalani operasi : Operasi CWL,Debridement, rekonstruksi tulang hidung, rahang atas dan bawah, ORIF Platting tulang rahang atas dan bawah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai korban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan menendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban .
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8 yang dikendarai oleh Anak sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dikendarai oleh Anak Saksi 6 ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 melemparkan seongkah batu yang sengaja Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 bawa saat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyi hantaman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 sendiri yang melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena sedangkan Anak sendiri saat itu hanya bertugas mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 8 yang diboncengi oleh Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar, luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya dan patah pada tulang hidung dan rahang atas serta bawah ;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Anak Korban sendiri Saksi NUR KHABIB Bin KANDAR telah mengeluarkan biaya rumah sakit dan obat-obatan hing

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ga mencapai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada antara pihak Anak Korban sendiri Saksi NUR KHABIB Bin K ANDAR dan pihak Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7telah saling bermaafan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 dan telah pula memberikan santunan senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP atau Kedua Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan tersebut yang mana yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Hakim memilih dakwaan Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur Pasal sebagai korban :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka-luka berat ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai korban :

Ad.1 : Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Namun mengingat yang diajukan di depan persidangan ini masih berstatus anak maka berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara *mutatis mutandis* Barang Siapa yang dimaksud di dalam rumusan pasal ini haruslah dipandang sebagai Anak. Selain itu Unsur “Barang Siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak maupun saksi-saksi dan Anak-Anak Saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : ” Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “kesengajaan” (*opzettelijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada



dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak merumuskan "*Kesengajaan*" dan "*Secara melawan hukum*" tersebut secara tegas, maka unsur *kesengajaan* dan *Secara melawan hukum* dengan sendirinya menjadi terbukti jika seluruh unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal 351 ayat (2) KUHP memang tidak merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, Penganiayaan bisa berupa "*Pemukulan, Pengebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)*", ANDI HAMZAH sendiri mengartikan penganiayaan sebagai "*perbuatan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh orang lain*", dalam hal ini *kesengajaan* yang dimaksud ditujukan kepada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan menendarai sepeda motor sambil meneriaki "*WOY.....!!!*" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8yang dikendarai oleh Anak sedangkan Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dikendarai oleh Anak Saksi 6 ;

- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 melemparkan seonggok batu yang sengaja Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 bawa saat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyitan taman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 sendiri yang melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena sedangkan Anak sendiri saat itu hanya bertugas mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 8 yang diboncengi oleh Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar, luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya dan patah pada tulang hidung dan rahang atas serta bawah ;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Anak Korban sendiri Saksi telah mengeluarkan biaya rumah sakit dan obat-obatan hingga mencapai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada antara pihak Anak Korban sendiri Saksi dan pihak Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 telah saling bermaafan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 dan telah pula memberikan santunan senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "*unsur melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 : Mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa unsur luka berat adalah unsur pemberat dalam rumusan delik ini. Adapun yang dimaksud dengan unsur luka-luka berat

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pasal 90 KUHP itu sendiri tidak di definisikan secara tegas namun KUHP memberikan kualitas-kualitas akibat yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk-bentuk luka berat antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
- Sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
- Pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan menendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY.....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8 yang dikendarai oleh Anak sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dikendarai oleh Anak Saksi 6 ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 melemparkan seongkah batu yang sengaja Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 bawa sesa



at saat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyi han taman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7merasa takut dan melarikan diri ;

- Bahwa Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 1 sendiri yang melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena sedangkan Anak sendiri saat itu hanya bertugas mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 8yang diboncengi oleh Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar, luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya dan patah pada tulang hidung dan rahang atas serta bawah ;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Anak Korban sendiri Saksi telah mengeluarkan biaya rumah sakit dan obat-obatan hingga mencapai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada antara pihak Anak Korban sendiri Saksi dan pihak Anak dan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7telah saling bermaafan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 dan telah pula memberikan santunan senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Hakim memandang tindakan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut telah masuk pada kualifikasi hal-hal pendukung sebagaimana yang diuraikan di atas. Sehingga dengan demikian Hakim menilai unsur ke-3 mengenai “Menyebabkan luka-luka berat” telah terpenuhi ;

Ad.4 : Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan turut serta melakukan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menggali dari sumber lainnya, Memorie Penjelasan KUHP memberikan penjelasan, “*seseorang dikatakan telah turut serta melakukan (Mededader) jika secara nyata orang tersebut telah mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana atau secara nyata ikut dalam menyelesaikan tindak pidana*” tanpa memandang pembagian tugas antara yang satu dengan yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi 4 dan Anak Korban lewat dengan menendarai sepeda motor sambil meneriaki "WOY....!!!" kemudian Anak Korban ikut mengacungkan jari tengah ke arah Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 4 dan Anak Korban tersebut Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7menjadi emosi dan mengejar Anak Saksi 4 dan Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 kesemuanya menggunakan sepeda motor Anak Saksi 8yang dikendarai oleh Anak sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dikendarai oleh Anak Saksi 6 ;
- Bahwa sesampai Jalan Raya Dusun Pasuruhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sepeda motor yang Anak Saksi 4 kendarai dengan membonceng Anak Korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 ;
- Bahwa saat berpapasan itulah Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 melemparkan seonggok batu yang sengaja Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 bawa saat akan mengejar Saksi 4 dan Anak Korban dan terdengar bunyihan tuman keras yang kemudian Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7 merasa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 sendiri yang melakukan pelemparan namun tidak mengetahui yang mana yang kena sedangkan Anak sendiri saat itu hanya bertugas mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 8 yang diboncengi oleh Anak Saksi 8dan Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak pernah mendengar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 tersebut Anak Korban mengalami memar-memar, luka sobek pada bagian wajah sebelah kanannya dan patah pada tulang hidung dan rahang atas serta bawah ;

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban telah mengeluarkan biaya rumah sakit dan obat-obatan hingga mencapai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada antara pihak Anak Korban sendiri dan pihak Anak dan Anak Saksi 8serta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 7telah saling bermaafan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 dan telah pula memberikan santunan senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Hakim memandang tindakan Anak dengan menggunakan gunting untuk difungsikan sebagai anak kunci atas sepeda motor tersebut menunjukkan pengetahuan dan komitmen Anak dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga dengan demikian Hakim menilai unsur ke-4 mengenai "*Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam : Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai sistem pidana yang bersifat *pidana tunggal* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal tersebut. Namun oleh karena undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat khusus maka berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, ketentuan pidana tersebut mengikuti ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sehingga penjatuhan pidana yang akan diputus oleh Hakim akan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem peradilan pidana anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness*. Yang mana latar belakang Anak merupakan korban dari kurangnya pendidikan akhlaq dan pengawasan dari orang tua sehingga Anak tidak mendapatkan *transfer of knowledge* serta nilai-nilai luhur dari orang tuanya secara komprehensif. Disamping itu latar belakang lingkungan pergaulan yang hedonis dan liberal, telah membentuk anak berperilaku kasar, menanamkan sifat fanatisme kelompok serta nilai-nilai kebencian dan kekerasan terhadap sesama manusia turut memberikan andil terhadap tercetusnya perbuatan ini. Disamping itu faktor kontrol orang tua yang lemah mengakibatkan Anak tidak terpantau dalam sisi pergaulannya sehingga hal-hal yang menginfluence Anak dalam pergaulan tidak dapat termonitoring dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Anak pada prinsipnya hanya merupakan puncak dari gunung es daripada kumulasi faktor-faktor yang melatar belakangi. Sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak maupun Anak Korban melainkan juga kepada Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak dan Anak Korban disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak yaitu Muh Qosim selaku bapak kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di rumah Anak Korban antara pihak keluarga anak dan pihak keluarga anak korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan serta pihak keluarga anak sendiri telah memberikan santunan senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak keluarga anak korban. Selanjutnya telah didengar pula pendapat Triani Sulistiyawati FR selaku BAPAS, yang merekomendasikan agar dijatuhkan Pidana pembinaan di dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Penanganan Khusus



(BRSAMPK) Antasena Magelang dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan Anak pembinaan dalam lembaga. Selain itu juga, mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum menyebutkan terhadap Anak agar dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga, serta pendapat orang tua anak maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk menjatuhkan pidana berupa pembinaan di dalam lembaga. Hal ini dihubungkan dengan prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” dan juga melihat latar belakang Anak masih dalam usia belajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari akses untuk melakukan kekerasan. Oleh karenanya, maka Hakim menilai Anak memerlukan kegiatan yang dapat membangun dan meningkatkan potensi dirinya agar Anak sebagai calon penerus bangsa dapat lebih berguna bagi dirinya sendiri, Agama, Bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju osis warna putih dengan nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- 1 (satu) potong celana panjang osis warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Converse warna hitam.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk pemeriksaan Anak Saksi 1 maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah menyakiti Anak Korban ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui menyesali perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban;
- Anak masih memiliki potensi menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan : Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, UU RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju osis warna putih dengan nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ;
 - 1 (satu) potong celana panjang osis warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk Converse warna hitam.

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Saksi 1 ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta dihadiri oleh Anak serta Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Petugas Bapas ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)